



පිම්බිලිකභූමපාලනායුගලය
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
කිංසපනායුගලය
KECAMATAN BULELENG
කිලුරාහනායුගලය
KELURAHAN PENARUKAN
සමරාතල්ලංගලයායුගලය
Jalan Sam Ratulangi, Telp/Fax (0362)25830

**KEPUTUSAN LURAH PENARUKAN
KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 400.7.8.1/313.1/PNR/IX/2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS
KELURAHAN PENARUKAN KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG**

- Menimbang : a. bahwa penyakit Tuberkulosis (TBC) merupakan penyakit menular yang menjadi masalah kesehatan masyarakat yang dapat menimbulkan masalah yang kompleks baik dari segi medis, sosial, ekonomi, dan budaya sehingga perlu dilaksanakan program penanggulangan TBC yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan;
- b. bahwa penyakit TBC merupakan penyakit yang menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi di Indonesia, maka penanggulangan TBC diharapkan mendapat dukungan mulai dari tingkat desa/kelurahan;
- c. Bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Presiden No 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis perlu mengembangkan strategi Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan untuk mempercepat pencapaian Eliminasi TBC nasional secara bottom-up melalui terciptanya desa siaga TBC dan kabupaten/kota bebas TBC sebelum tahun 2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Penarukan tentang Pembentukan Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kelurahan Penarukan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 122);
5. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Dan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor: Hk.01.08/Menkes/941/2025, Nomor: 400.5-4447 Tahun 2025, Nomor 415 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Desa Dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis
6. Keputusan Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Nomor Hk.02.02/C/4597/2025 Tentang Petunjuk Teknis Gerakan Bersama Mengakhiri Tuberkulosis Melalui Desa Dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis
7. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2030 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 39);
8. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 100.3.3.2/303/HK/2024 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kelurahan Penarukan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA** : Pembentukan Kelurahan Siaga Tuberkulosis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertujuan untuk mewujudkan gerakan bersama melalui pengembangan strategi berbasis kewilayahan yang terintegrasi dengan sistem kesehatan nasional, pembangunan kelurahan, serta komitmen multisektor untuk mencapai Eliminasi TBC pada tahun 2030.
- KETIGA** : Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis terdiri atas Pengarah, Pengawas dan Pelaksana.
- KEEMPAT** : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memberikan arahan dan masukan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk pelaksanaan Kelurahan Siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta;
 - b. menguatkan peran Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2TB) untuk koordinasi antar instansi dalam pengembangan Kelurahan Siaga TBC;

- c. menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas kelurahan Siaga TBC yang dilaksanakan oleh tim pengawas dan tim pelaksana;
- d. mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim.

KELIMA : Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membentuk tim pengawas yang terdiri dari Kepala Puskesmas, Aparat Kelurahan dan anggota lainnya sesuai kebutuhan untuk memantau pelaksanaan kelurahan Siaga TBC secara berkala;
- b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Kelurahan Siaga TBC;
- c. membina dan memberikan umpan balik kepada Tim Pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan Kelurahan Siaga TBC;
- d. memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan;
- e. melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk ditindaklanjuti.

Dalam mencapai keberhasilan penyelenggaraan Kelurahan Siaga TBC, Puskesmas memiliki tugas dan peran:

- a. mengoordinasikan analisis situasi TBC dan seluruh kegiatan penanggulangan TBC di wilayah kerja puskesmas dengan tim Pengawas, termasuk membina dan mendukung Kelurahan Siaga TBC;
- b. membina tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat agar mampu menjalankan peran dalam pencegahan, penemuan kasus, pengobatan dan edukasi masyarakat terkait TBC;
- c. mendukung penemuan kasus TBC secara aktif dan pasif (melalui skrining, pemeriksaan dahak, rujukan dan lainnya);
- d. memastikan pemberian terapi pencegahan dan pengobatan TBC sesuai standar serta memantau kepatuhan pengobatan hingga sembuh/pengobatan lengkap;
- e. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC serta melaporkan capaian dan tantangan.

KEENAM : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota.

KETUJUH : Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan Kelurahan Siaga TBC;
- b. menerbitkan peraturan Lurah untuk penyelenggaraan serta pengembangan Kelurahan Siaga TBC serta mengawasi pelaksanaannya;

- c. mengintegrasikan rencana kerja pemerintah kelurahan untuk pengembangan kelurahan dan rencana kerja pemerintah daerah untuk pengembangan kelurahan Siaga TBC;
- d. memanfaatkan forum atau pertemuan kelurahan dan kelurahan yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Kelurahan Siaga TBC;
- e. melakukan konsultasi dengan Lembaga Pemberdayaan masyarakat (LPM) tentang pengerahan masyarakat dalam melaksanakan kelurahan Siaga TBC;
- f. melakukan konsultasi dengan puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan TBC di kelurahan;
- g. memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim.

KEDELAPAN : Wakil Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan;
- b. membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja kelurahan Siaga TBC

KESEMBILAN Anggota Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas sesuai arahan dari ketua pelaksana, bertanggung jawab, serta bekerja sama dengan ketua dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Kelurahan Siaga Tuberkulosis. Adapun dalam pelaksanaannya, setiap anggota dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang berperan dalam beberapa bidang, diantaranya:

- a. Bidang Advokasi dan Kemitraan
 - 1) menyusun regulasi atau peraturan kelurahan dan kelurahan terkait penanggulangan TBC;
 - 2) menggerakkan advokasi TBC ke tingkat kecamatan/kabupaten;
 - 3) mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (Puskesmas, NGO, CSR);
 - 4) menyuarakan pentingnya penanggulangan TBC melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga.
- b. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan
 - 1) melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai TBC;
 - 2) menyebarluaskan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media sosial). Karang Taruna/Pemuda Desa;
 - 3) membantu kampanye kreatif (misalnya melalui media sosial, banner, spanduk, atau lainnya).
- c. Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus
 - 1) melakukan deteksi dini dengan melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat;
 - 2) mengarahkan warga yang berisiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke Puskesmas;
 - 3) memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan.

d. Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi

- 1) menyusun anggaran dan indikator capaian berdasarkan rencana kerja pelaksanaan kelurahan dan kelurahan siaga TBC;
- 2) memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja;
- 3) menyampaikan hasil monitoring ke pemerintah kelurahan dan Puskesmas;
- 4) mengelola alokasi dana desa dan kelurahan atau sumber dana lainnya untuk kegiatan penanggulangan TBC;
- 5) menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan.

KESEPULUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kelurahan Penarukan dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KESEBELAS : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal, 1 September 2026



Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

1. Bupati Buleleng di Singaraja.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng di Singaraja.
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng di Singaraja.
4. Camat Buleleng di Singaraja
5. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN LURAH PENARUKAN
 NOMOR : 400.7.8.1 /313.1/PNR/2026
 TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN
 SIAGA TUBERKULOSIS KELURAHAN
 PENARUKAN KECAMATAN BULELENG
 KABUPATEN BULELENG

SUSUNAN ORGANISASI KEPENGURUSAN KELURAHAN SIAGA
 TUBERKULOSIS KELURAHAN PENARUKAN KECAMATAN BULELENG
 KABUPATEN BULELENG

- Pengarah** : Ketua Tim Pengarah
 Bupati Buleleng
 Anggota Tim Pengarah:
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Kabupaten Buleleng
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Kabupaten Buleleng
- Pengawas** : Ketua Tim Pengawas:
 Camat Buleleng
 Anggota Tim Pengawas:
1. Kepala Puskesmas
 2. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
 3. Babinsa Kelurahan Penarukan
 4. Bhabinkamtibmas Kelurahan Penarukan
- Ketua Pelaksana** : Lurah Penarukan
- Wakil Ketua** : Sekretaris Lurah Penarukan
 Kepala Seksi Pembangunan
- Anggota Pelaksana** : 1. Bidang Advokasi dan Kemitraan (menunjuk nama)
- a) Kepala Lingkungan
 - b) Ketua RT
 - c) Linmas
 - d) LPM
 - e) Tokoh Agama
 - f) Karang Taruna
2. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan
- a) Tenaga Kesehatan
 - b) Ketua TP PKK
 - c) Kader Posyandu
 - d) Tokoh Masyarakat

3. Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus
 - a) Bidan Kelurahan
 - b) Tenaga Kesehatan Lainnya
 - c) Kader Posyandu Bidang Kesehatan
4. Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
 - a) Pengelola Program TBC Puskesmas
 - b) Bidan Kelurahan
 - c) Staf Kelurahan
 - d) Unsur Masyarakat Peduli TBC

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 1 September 2026

